

Ijtihad terhadap Praktik Shalat Berjamaah dengan Imam Hologram dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Ijtihad on the Practice of Congregational Prayer with a Hologram Imam from the Perspective of Contemporary Islamic Law

Muhammad Ihsan ^{a,1}, Dwi Shafanuha ^{b,2}, Salsabila Fatia Azarah ^{c,3}

^{a, b, c} Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Indonesia
mhd.ihsan.mh@gmail.com ¹, dwisafhanuha@gmail.com ²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi hologram telah menciptakan diskusi baru dalam praktik agama, salah satunya adalah penerapan imam hologram saat melaksanakan shalat berjamaah. Fenomena ini menimbulkan isu fiqh serius karena menyentuh aspek dasar dari ibadah mahdhah yang bersifat tauqifiyyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik shalat berjamaah dengan imam hologram dari perspektif hukum Islam modern melalui metode ijtihad fiqh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, serta analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik shalat berjamaah dengan imam hologram tidak dapat disamakan dengan imam konvensional, karena kurangnya kehadiran fisik imam serta terputusnya prinsipal keterhubungan (*ittiṣāl*) antara imam dan makmum. Selain itu, pemanfaatan teknologi hologram dalam konteks ini dianggap telah melampaui fungsi wasīlah dan berpotensi mengubah inti dari ibadah itu sendiri. Bila dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik ini cenderung menghasilkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maṣlaḥat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan shalat berjamaah dengan imam hologram belum dapat dianggap sah menurut hukum Islam saat ini.

Kata Kunci: Ijtihad fiqh, imam hologram, shalat berjamaah, hukum Islam kontemporer, *maqāṣid al-sharī'ah*

ABSTRACT

The development of hologram technology has created new discussions in religious practices, one of which is the use of hologram imams during congregational prayers. This phenomenon raises serious fiqh issues because it touches on the fundamental aspects of mahdhah worship, which is tauqifiyyah. The purpose of this study is to examine the practice of congregational prayer with a hologram imam from the perspective of modern Islamic law through the method of ijtihad fiqh. The method used in this study is normative legal research with a conceptual and comparative approach, as well as an analysis of relevant primary and secondary legal sources. The research findings indicate that the practice of congregational prayer with a hologram imam cannot be equated with conventional imams, due to the lack of the imam's physical presence and the severance of the principal connection (*ittiṣāl*) between the imam and the congregation. Furthermore, the use of hologram technology in this context is considered to have exceeded the function of wasīlah and has the potential to change the essence of worship itself. When viewed from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, this practice tends to produce greater mafsadat than maṣlaḥat. Therefore, this study concludes that the implementation of congregational prayers with a hologram imam cannot be considered valid according to current Islamic law.

Keywords: Ijtihad fiqh, hologram imam, congregational prayer, contemporary Islamic law, *maqāṣid al-sharī'ah*

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2026 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dibidang teknologi informasi juga komunikasi yang sangat cepat tidak hanya bergerak pada bidang digitalisasi data dan konektivitas jaringan data saja, melainkan perkembangannya juga merambah pada bidang teknologi pencitraan optik yang saat ini semakin canggih. Salah satu wujud dari perkembangan teknologi pencitraan optik adalah dengan hadirnya teknologi hologram yang terbentuk dari gabungan antara dua sinar cahaya koheren dan dalam bentuk mikroskopik. ¹ Teknologi

hologram telah menghasilkan proyeksi visual tiga dimensi yang menyerupai objek atau manusia yang akan dihologramkan secara nyata, interaktif, dan *real-time* yang pada mulanya teknologi ini digunakan dalam bidang pendidikan, kedokteran, hiburan, hingga ke bidang bisnis.²

Seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan teknologi hologram dalam kehidupan sehari-hari, hologram kini mulai dilirik sebagai media alternatif dalam aktivitas keagamaan yang tentunya membuka peluang baru sekaligus menjadi tantangan baru dalam praktiknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa agama, sebagai sistem nilai yang hidup, tidak berada dalam ruang hampa teknologi, melainkan terus berinteraksi dengan dinamika zaman yang bergerak cepat dan disruptif.

Dalam konteks Islam, pemanfaatan teknologi sebagai sarana penunjang dalam praktik keagamaan bukan hal baru. Media digital telah lama digunakan umat Islam untuk melakukan dakwah, penyiaran ibadah dan pembelajaran ilmu agama. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi umat Islam terhadap penggunaan teknologi sebagai bagian dari dinamika kehidupan modern. Ibadah dalam Islam memiliki dimensi normatif yang ketat karena berkaitan langsung dengan ketentuan syariat. Shalat berjamaah, sebagai salah satu ibadah mahdah tentunya pelaksanaannya sepenuhnya ditentukan oleh Allah SWT yang bersifat *tauqifiyyah* yang berarti harus dilakukan berdasarkan petunjuk syariat yang sudah ada.³ Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, kini muncul inovasi baru berupa pelaksanaan shalat berjamaah dengan imam yang dihadirkan melalui teknologi hologram, dimana imam tidak hadir secara fisik melainkan dipresentasikan dengan visual tiga dimensi dihadapan makmum.

Inovasi tersebut tentunya memunculkan problematika fiqh yang serius, karena menyentuh aspek fundamental dalam shalat berjamaah seperti kehadiran fisik imam dan makmum dalam satu ruang (*ittihāl al-makani*) dan keterhubungan shaf (*ittishak ash-shaff*).⁴ Kehadiran imam hologram dalam shalat berjamaah tidak hanya sekedar inovasi teknologis, tetapi juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melampaui batas-batas penjelasan fiqh klasik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang tidak dapat dihindari.

Kondisi ini menjadikan ijtihad fiqh sebagai kebutuhan mendesak dalam merumuskan respons hukum Islam kontemporer terhadap praktik ibadah berbasis teknologi. *Ijtihad* sebagai instrumen metodologis dalam hukum Islam berfungsi menjembatani teks normatif dengan realitas sosial yang terus berubah, terutama dalam merespons persoalan-persoalan *nawazil* yang belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam khazanah fiqh klasik. Oleh karena itu, pendekatan fiqh kontemporer yang mengintegrasikan *maqāṣid al-shari'ah*, *qawa'id fiqhiyyah*, serta analisis terhadap aspek *maslahat* dan *mafsadat* menjadi landasan penting dalam melakukan penilaian yang utuh, objektif, dan proporsional terhadap praktik shalat berjamaah dengan imam berbasis teknologi hologram.

Oleh karena itu, kajian mengenai ijtihad fiqh terhadap praktik shalat berjamaah dengan imam hologram dalam perspektif hukum Islam kontemporer menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum atas praktik keagamaan berbasis teknologi, sekaligus memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dan kesakralan ibadah dalam Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan metode penetapan hukum Islam terhadap praktik shalat berjamaah dengan imam hologram, yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber fiqh klasik maupun regulasi keagamaan kontemporer.

¹ Idrizon, "Teknologi Hologram", *Pustaka.unp.ac.id*, <http://pustaka.unp.ac.id/read/artikel/13/teknologi-hologram--html>, di akses di tanggal 22-12-2025.

² Telefonica, "Hologram: What is it and how is it created?", *Telefonica.com*, 11 juni 2024, <https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/hologram-created/>, diakses pada 22 Desember 2024.

³ Noor Halimah, dkk., "Pembahasan Kaidah Fiqh Khusus dalam Ibadah Mahdah Berdasarkan Prinsip Taufiq dan Niat", *Tadhkirah*, Vol. 2 No.2, (2025), hal. 69.

⁴ Shiddiq Al Jawi, "Hukum Shalat Berjamaah Secara Online", *fissilmi-kaffah.com*, https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/382, di akses pada 22 Desember 2025.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni, pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fiqh yang berkaitan dengan shalat berjamaah dan untuk menganalisis konsep *ijtihad fiqh* dan *maqāsis al-shariah* sebagai kerangka teoritis utama dalam menilai praktik ibadah berbasis teknologi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, termasuk fatwa dan pemikiran hukum Islam modern terkait penggunaan teknologi dalam ibadah.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, adalah Al-Qur'an, Hadis, dan juga kitab-kitab fiqh yang membahas shalat berjamaah dan *ijtihad*; dan bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, serta karya akademik yang relevan dengan fiqh kontemporer dan hukum Islam di era yang serba digital. Data akan dikumpulkan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam menuju penilaian hukum terhadap praktik shalat berjamaah dengan imam hologram.

3. KAJIAN TEORI

a. *Ijtihad* dalam Hukum Islam

Ijtihad dalam konteks hukum Islam diartikan sebagai usaha pemikiran yang dilakukan dengan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari dan menetapkan hukum terkait masalah yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Secara etimologi, istilah *ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang memiliki arti memberikan seluruh potensi dan keseriusan. Dalam konteks Hukum Islam, *ijtihad* diartikan sebagai proses analisis yang mendalam yang berdasarkan pada dalil-dalil syar'i untuk menghasilkan aturan hukum yang sesuai dengan *maqāsi al-sharī'ah* yang merupakan tujuan utama dari syariat.⁵

Landasan normatif dari *ijtihad* berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan juga merupakan kegiatan para sahabat Nabi. Salah satu referensi yang paling umum digunakan adalah hadis mengenai Mu'adz bin Jabal saat diperintahkan oleh Rasulullah SAW ke wilayah Yaman. Dalam hadis tersebut, Mu'adz mengungkapkan bahwa ia akan mengeluarkan peraturan (hukum) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dan apa bila didalam Al Quran dan Hadis tidak didapatkan ketentuan yang jelas, maka ia (Mu'adz bin Jabal) akan melakukan *ijtihad*. Rasulullah SAW kemudian mengakui metode *Ijtihad*, yang menunjukkan sahnya metode *ijtihad* sebagai cara penetapan hukum dalam Islam.⁶ Selain itu, para ahli hukum Islam terus menciptakan berbagai tata cara dalam metode berijtihad, seperti *Qiyas* (penggunaan analogi dalam hukum), *Istihsan* (pilihan hukum demi kebaikan), *Maslahah Mursalah* (kepentingan umum), dan *Urf* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan aturan syariat). Metode- metode tersebut menunjukkan bahwa *ijtihad* memiliki dasar yang kokoh dalam hukum Islam dan berfungsi sebagai alat fleksibilitas dalam penerapan syariat Islam.⁷

Dasar hukum *Ijtihad* dapat ditemukan dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁵ Rayhan Kevin Rifaldy, *Ijtihad dalam Hukum Islam: Solusi atas Tantangan Zaman*, Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, Nomor. 3, September 2025, hal 875.

⁶ Amalia Azahra et al. (2024), Peran *ijtihad* Dalam Menjawab tantangan hukum islam di era modern, Journal of Student Research, 3(1), hal. 61 s/d 66.

⁷ Rayhan Kelvin Rifaldy, *Op Cit*.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."⁸ Ayat ini menjadi landasan penting dalam hukum Islam, menegaskan ketaatan mutlak kepada Tuhan dan Rasul, serta ketaatan bersyarat kepada pemimpin, dan kewajiban merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah saat berbeda pendapat.

Ijtihad berfungsi sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dalam merespons dinamika perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya. Dalam praktiknya, *ijtihad* telah melahirkan berbagai formulasi hukum baru di berbagai bidang. Pada sektor ekonomi Islam, misalnya, ijtihad berkontribusi pada pengembangan sistem perbankan syariah serta instrumen keuangan halal seperti sukuk dan akad murābahah. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, ijtihad digunakan sebagai dasar penetapan hukum terhadap persoalan kontemporer seperti transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu (bayi tabung), serta penggunaan vaksin yang mengandung unsur tertentu.

Meskipun demikian, ditegaskan bahwa *ijtihad* tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus dilakukan oleh ulama atau *mujtahid* yang memiliki kompetensi keilmuan, pemahaman metodologis, dan integritas moral. Dengan demikian, hasil *ijtihad* dapat menjamin kemaslahatan umat serta menghindarkan hukum Islam dari stagnasi (*jumūd*).⁸

b. Konsep Shalat Berjamaah dalam Islam

Secara etimologis, shalat bermakna doa dan pengagungan.⁹ Istilah shalat berasal dari akar kata bahasa Arab *ṣalla-yuṣalli-salatan* yang menunjukkan makna berdoa atau melaksanakan shalat. Dalam bentuk jamak, shalat disebut *ṣalawāt*, yang mengandung pengertian penghadapan diri secara total melalui sujud, ungkapan syukur, serta permohonan pertolongan kepada Allah. Sedangkan secara terminologis, shalat didefinisikan sebagai suatu bentuk ibadah yang tersusun dari rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁰ Pelaksanaan shalat merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Shalat berjamaah adalah suatu kegiatan dalam melaksanakan ibadah shalat secara kolektif oleh setidaknya dua individu (dua orang), di mana satu orang berperan sebagai pemimpin (imam) shalat dan yang lainnya sebagai pengikut (makmum).¹¹ Menurut Kamus Istilah Fiqih shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.¹² Shalat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, di mana dalam pelaksanaannya makmum terikat dan mengikuti gerakan shalat imam. Ketentuan mengenai keabsahan shalat berjamaah memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 102:

⁸ Rayhan Kelvin Rifaldy, *Op Cit.* hal. 877.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terjemah. Kamran As'at Irsyady, dkk., (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 145.

¹⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 175

¹¹ Ibnu Rif'ah Ash-shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2009), hal. 122.

¹² M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), hal. 318

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
كَانَ بِكُمْ آذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

Artinya: Apabila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka (yang salat bersamamu) telah sujud (menyempurnakan satu rakaat), hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Lalu, hendaklah datang golongan lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya. Orang-orang yang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit dan bersiap siagalalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir.

Dasar hukum dalam hal melaksanakan shalat secara berjamaah terdapat pada sunnah Rasulullah SAW didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar R. A. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kita, ia berkata: Malik mengabarkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Shalat yang dilakukan secara berjamaah memiliki keutamaan dua puluh tujuh derajat lebih tinggi dibandingkan dari shalat sendirian." (HR. Bukhari).¹³

Hukum shalat berjamaah menurut sebagian ulama yaitu *fardu 'ain* (wajib 'ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjamaah itu *fardu kifayah*, dan sebagian lagi berpendapat *sunat muakkad* (sunat istimewa). Di antara berbagai pandangan tersebut, pendapat yang menyatakan shalat berjamaah sebagai sunah muakkadah dipandang lebih kuat dan moderat, kecuali dalam pelaksanaan shalat Jumat yang hukumnya bersifat wajib. Dengan demikian, shalat berjamaah pada shalat lima waktu pada dasarnya berstatus sunah muakkad.

Syarat untuk melaksanakan shalat secara berjamaah adalah;

1. Setiap ma'mum harus memiliki niat didalam hati untuk mengikuti Imam.
2. Seorang ma'mum perlu memahami segala tindakan yang dilaksanakan oleh Imam
3. Tidak boleh terlambat atau lebih cepat dari pada Imam
4. Tidak boleh terdapat penghalang antara ma'mum (pengikut) dan imam (pemimpin) kecuali bagi makmum perempuan.
5. Tempat tidak boleh lebih tinggi daripada imam
6. Jarak antara imam dan ma'mum tidak boleh melebihi 300 hasta

¹³ Ibnu Jauzi, Shahih Bukhori, (Kairo: Darul Hadits, 2008), hal. 302

7. Niat shalat ma'mum harus sama dengan niat imam jika imam shalat maghrib, maka ma'mum juga harus berniat untuk shalat maghrib.

Semua persyaratan untuk shalat berjamaah harus dipenuhi sesuai ketentuan agar shalat berjamaah menjadi sah.¹⁴

a. Kehadiran Imam dan Konsep *Ittiṣāl*

Secara umum, *Ittiṣāl* (الاتصال) berarti "tersambung" atau "ketersambungan". Shalat berjamaah dalam hukum Islam merupakan bentuk ibadah *mahdhah* yang memiliki ketentuan normatif ketat, khususnya terkait hubungan antara imam dan makmum. Salah satu unsur fundamental dalam shalat berjamaah adalah kehadiran imam yang menjadi objek *iqtida'* bagi makmum. Kehadiran imam tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan visual, tetapi juga sebagai kehadiran fisik dan fungsional yang memungkinkan makmum mengikuti gerakan dan bacaan imam secara langsung dan berkesinambungan. Oleh karena itu, mayoritas ulama menempatkan kehadiran imam sebagai syarat esensial yang menentukan sah atau tidaknya shalat berjamaah.

Dalam fiqh, hubungan antara imam dan makmum dikenal dengan konsep *ittiṣāl*, yaitu keterhubungan shalat antara keduanya dalam satu sistem ibadah yang utuh. *Ittiṣāl* mencakup keterhubungan shaf, kesatuan tempat, serta tidak adanya pemisah yang secara signifikan memutus kesinambungan shalat berjamaah. Makmum disyaratkan dapat mengetahui dan mengikuti gerakan imam secara langsung, baik melalui penglihatan maupun pendengaran, tanpa perantara yang menggantikan kehadiran fisik imam itu sendiri.

Para ulama juga menegaskan bahwa kesamaan waktu pelaksanaan shalat tidak otomatis mewujudkan *ittiṣāl* apabila hubungan imam dan makmum terpisah oleh jarak atau media yang menghilangkan makna *iqtida'*. Dalam konteks ini, penggunaan sarana teknologi sebagai penghubung antara imam dan makmum menimbulkan persoalan fiqh, karena berpotensi menggantikan kehadiran nyata imam dengan representasi visual atau audio semata. Beberapa kajian kontemporer mengenai shalat berjamaah berbasis ruang virtual menunjukkan bahwa penggunaan media digital tidak dapat serta-merta disamakan dengan kehadiran fisik imam dalam satu majelis shalat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, ketentuan umum syarat sah shalat berjamaah juga menekankan bahwa makmum harus berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan imam, serta tidak mendahului atau tertinggal secara substansial dari imam. Ketentuan ini memperkuat pandangan bahwa shalat berjamaah mensyaratkan hubungan langsung yang nyata antara imam dan makmum, bukan sekadar keserempakan yang dimediasi oleh teknologi.

b. Teknologi Hologram sebagai Media Keagamaan

Imam dalam arti sempit adalah imam dalam shalat, yang kaitannya dengan imam dan makmum.¹⁵ Konsep imam dalam shalat berjamaah menempati posisi sentral dalam fiqh ibadah. Imam dipahami sebagai individu yang memimpin pelaksanaan shalat dan menjadi objek *iqtida'* bagi makmum. Dalam kajian fiqh klasik, imam harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain beragama Islam, berakal, baligh, memiliki kemampuan membaca bacaan shalat dengan benar, serta hadir secara nyata dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Menurut Hanafi dan Hanbali, seorang imam harus bebas dari penyakit, serta fasih lisannya.¹⁶

Dalam kajian teori hukum Islam, keberadaan imam hologram perlu dianalisis dengan membedakan antara kehadiran hakiki (*ḥaqīqī*) dan kehadiran representatif (*ḥukmī* atau *majāzī*). Kehadiran hakiki merujuk pada kehadiran fisik imam yang memungkinkan interaksi langsung dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Sementara itu, kehadiran representatif hanya menghadirkan citra atau simbol keberadaan imam melalui media tertentu. Distingsi ini menjadi penting karena fiqh shalat berjamaah secara tradisional mensyaratkan kehadiran hakiki imam sebagai dasar terjadinya *iqtida'*.

¹⁴ A, Munir, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 98-99.

¹⁵ Imam Syarbini, "Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual", Al-Adhillah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 21.

¹⁶ *Ibid*, hal. 22.

Imam hologram juga menimbulkan implikasi terhadap konsep keterhubungan (*ittiṣāl*) antara imam dan makmum. Dalam kerangka teoretis, *iqtida'* mensyaratkan adanya hubungan langsung dan berkesinambungan antara gerakan dan bacaan imam dengan makmum. Penggunaan hologram menjadikan hubungan tersebut dimediasi oleh teknologi, sehingga keterhubungan yang terjadi bersifat virtual, bukan langsung. dalam teori ibadah mahdhah, ruang lingkup inovasi sangat dibatasi oleh prinsip tauqīfiyyah. Artinya, setiap bentuk praktik ibadah harus memiliki dasar normatif yang jelas dan tidak dapat dikembangkan semata-mata berdasarkan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, imam hologram berada pada wilayah konseptual yang problematik, karena berpotensi menggeser peran imam dari subjek ibadah menjadi objek teknologi. Oleh karena itu, secara teoretis, imam hologram perlu ditempatkan sebagai fenomena baru (*nawāzil*) yang menuntut analisis fiqh kontemporer berbasis prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Fenomena integrasi teknologi digital ke dalam ranah ritual keagamaan bukan lagi sekadar wacana fiksi ilmiah. Penggunaan Holografik Tiga Dimensi (3D) sebagai media perantara dalam ibadah shalat, khususnya dalam memvisualisasikan sosok imam atau pengajar, melibatkan prinsip-prinsip fisika optik yang kompleks dan implikasi persepsi manusia yang mendalam.

1) Fondasi Fisika: Bagaimana Hologram Terbentuk

Secara etimologis, istilah hologram berasal dari bahasa Yunani, yaitu "holos" yang berarti keseluruhan dan "gramma" yang berarti tulisan. Tidak seperti fotografi biasa yang hanya merekam intensitas cahaya, holografi mampu menangkap fase serta amplitudo dari gelombang cahaya. Prinsip dari hologram bekerja berdasarkan pada konsep Interferensi Gelombang. Ketika sinar laser, yang merupakan cahaya koheren, dibagi menjadi dua bagian:

- a) Sinar Objek: Memantul dari objek (misalnya, seorang Imam yang sedang shalat).
- b) Sinar Referensi: Langsung menuju medium perekam.

Pertemuan dari kedua sinar ini menghasilkan pola interferensi yang kompleks pada medium tersebut. Saat pola itu disinari kembali, cahaya akan mengalami difraksi yang memungkinkan rekonstruksi wavefront asli dari objek. Hasilnya adalah gambar yang menawarkan paralaks sempurna, di mana pengamat dapat melihat sisi samping atau bagian atas objek hanya dengan memindahkan posisi duduk mereka di dalam masjid.

2) Implementasi Teknologi: Dari Pepper's Ghost hingga Volumetric Display

Dalam konteks shalat berjamaah, ada beberapa variasi teknologi yang sering disalahartikan sebagai "hologram murni", namun secara teknis memiliki mekanisme berbeda:

- a) Pepper's Ghost (Pseudo-Hologram): Sering digunakan dalam konser atau ceramah besar. Menggunakan pantulan cahaya pada kaca transparan dengan sudut 45. Meski efektif secara visual, ia tidak menciptakan volume nyata di ruang kosong.
- b) Volumetric Displays: Teknologi ini menciptakan titik cahaya (pixel dalam 3D atau *voxel*) di ruang udara terbuka melalui laser plasma atau pemindaian sinar berkecepatan tinggi. Ini adalah bentuk paling ideal untuk menghadirkan "sosok" imam yang seolah-olah berdiri secara fisik di depan jamaah.

3) Aspek Bio-Psikologi: Kehadiran (Presence) dan Teori Media

Mengapa hologram dianggap lebih "spiritual" dibandingkan dengan layar televisi datar? Kuncinya ada pada Kehadiran Spasial. Dalam aspek neurologi, otak manusia bereaksi terhadap rangsangan visual tiga dimensi dengan mengaktifkan bagian yang berhubungan dengan interaksi sosial dan mobilitas ruang. Ketika para jamaah menyaksikan proyeksi imam yang tampak seukuran asli dengan kedalaman yang nyata, sistem saraf menghasilkan rasa seolah-olah berada di sana. Ini sangat penting dalam ibadah shalat berjamaah karena pemahaman mengenai "shof" (barisan) dan "keterhubungan" tidak hanya mengenai suara, tetapi juga kesatuan ruang.

4) Analisis Teknis: Sinkronisasi Audio-Visual dan Latensi

Salah satu tantangan ilmiah terbesar dalam menggunakan hologram sebagai media shalat adalah Latensi (Delay). Dalam ibadah yang membutuhkan sinkronisasi gerakan masal, keterlambatan data adalah hambatan fatal.

$$t_{\text{total}} = t_{\text{capture}} + t_{\text{encoding}} + t_{\text{transmission}} + t_{\text{rendering}}$$

Untuk shalat yang bersifat *real-time* (Imam di lokasi berbeda), diperlukan jaringan 5G atau 6G dengan latensi di bawah 10 milidetik agar gerakan ruku' dan sujud imam dapat diikuti secara presisi oleh jamaah tanpa adanya diskoneksi persepsi.

5) Tinjauan Perspektif Keagamaan dan Hukum Formal

Dalam diskursus hukum Islam (Fikih), kehadiran teknologi ini memicu perdebatan ilmiah mengenai syarat sah shalat berjamaah.

- a) Syarat Ittishalus-Shufuf (Ketersambungan Barisan). Mayoritas ulama klasik mensyaratkan imam dan makmum berada dalam satu lokasi fisik (*al ittihad al-makan*). Secara ilmiah, hologram hanyalah representasi fotonik dari sebuah objek, bukan objek itu sendiri. Cahaya tidak memiliki massa ($m = 0$), sehingga secara fisik, imam hologram tidak menempati ruang secara materi.
- b) Validitas Suara dan Gerakan Secara teknis, apabila hologram difungsikan hanya sebagai "panduan" visual bagi para jamaah yang berada dalam sebuah ruangan besar (sementara tetap ada imam nyata di depan), maka teknologi tersebut beroperasi sebagai Sarana Peningkatan Visual. Namun, jika hologram sepenuhnya menggantikan keberadaan fisik imam, muncullah pertanyaan ilmiah: Apakah gelombang suara serta refleksi cahaya memadai untuk mengartikan kehadiran seorang pemimpin dalam beribadah.

6) Dampak Sosiologis dan Masa Depan Ibadah

Penggunaan hologram dapat menjadi solusi di masa depan untuk:

- a) Standardisasi Pengajaran: Menghadirkan ulama besar dari jarak jauh untuk memimpin kajian atau simulasi ibadah dengan tingkat imersi tinggi.
- b) Aksesibilitas: Memungkinkan jamaah di lokasi terpencil merasakan pengalaman ibadah di masjid-masjid utama dunia.

Namun, ketergantungan pada perangkat keras menimbulkan risiko desakralisasi. Ibadah yang seharusnya menjadi momen "lepas" dari dunia materi justru terikat kuat pada stabilitas listrik dan sinyal internet. Teknologi hologram sebagai media keagamaan adalah perpaduan antara manipulasi gelombang elektromagnetik dan kebutuhan manusia akan koneksi spiritual. Secara ilmiah, ia mampu merekonstruksi realitas fisik dengan akurasi tinggi melalui pola interferensi cahaya. Namun, efektivitasnya dalam shalat sangat bergantung pada minimalisasi latensi data dan sinkronisasi biomekanik antara proyeksi dan jamaah. Meskipun teknologi ini mampu menghadirkan visualisasi yang menakjubkan, esensi shalat sebagai pertemuan fisik dan spiritual tetap menjadi batasan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh partikel cahaya (foton).

c. Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Fiqih Kontemporer

Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah (tujuan hukum Islam) telah berkembang pesat, dari alat untuk menafsirkan teks (*istinbāt*) menjadi suatu paradigma yang berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dalam konteks ilmiah, Maqāṣid lebih dari sekedar himpunan niat yang mulia, tapi merupakan sistem teleologis yang menjamin bahwa hukum Islam tetap berguna, dapat menyesuaikan dan berfokus pada kesejahteraan manusia (maṣlaḥah).

1) Evolusi Struktur Maqāṣid: Dari Klasik ke Kontemporer

Secara historis, Al-Ghazali dan Al-Shatibi menyusun lima kebutuhan dasar yang disebut *al-darūriyyāt al-khamsah*: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, di tengah kompleksitas masyarakat modern, para pemikir masa kini seperti Jasser Auda dan Gamal Eldin Attia telah melakukan pengembangan metodologis. Pemindahan makna dari Perlindungan Individu ke Perlindungan Sistemik. Dalam konteks teori fiqh kontemporer, perhatian Maqāṣid telah beralih dari perlindungan individu ke arah perlindungan sistemik dan kolektif.

- a) Hifz al-Dīn (Menjaga Agama): Tidak lagi hanya soal ritual, tetapi mencakup kebebasan beragama dan toleransi beradab.
- b) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Meluas menjadi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan penyediaan jaminan kesehatan universal.
- c) Hifz al-Mal (Menjaga Harta): Bertransformasi menjadi keadilan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan pembangunan berkelanjutan.

2) Metodologi Berpikir Sistem dalam Maqāṣid

Salah satu lompatan ilmiah terbesar dalam studi Maqāṣid kontemporer adalah penggunaan Teori Sistem. Hukum Islam tidak lagi dilihat sebagai daftar perintah dan larangan yang terpisah (*atomistik*), melainkan sebagai sebuah kesatuan yang saling terhubung (*holistik*). Karakteristik Sistem Maqāṣid:

- a) Keterhubungan (Cognition): Setiap hukum memiliki keterkaitan dengan tujuan yang lebih besar. Misalnya, larangan riba bukan hanya soal transaksi, tetapi soal keadilan distribusi kekayaan.
- b) Multidimensionalitas: Mengakui bahwa satu masalah (seperti perubahan iklim) membutuhkan solusi yang menyentuh berbagai aspek Maqāṣid (jiwa, harta, dan kelestarian alam).
- c) Keterbukaan (Openness): Fiqh harus terbuka terhadap data sains, sosiologi, dan ekonomi untuk menentukan apakah sebuah kebijakan benar-benar mendatangkan maslahat atau tidak.

3) Implementasi dalam Isu Kontemporer

Maqāṣid al-Sharī'ah menjadi "mesin" utama dalam memproduksi hukum bagi masalah yang tidak memiliki preseden dalam teks klasik.

- a) Bioetika dan Kedokteran Dalam konteks bayi tabung atau pemindahan organ, prinsip-prinsip Maqāṣid menempatkan Hifz al-Nasl (melestarikan keturunan) dan Hifz al-Nafs (melindungi kehidupan) sebagai prioritas utama. Selama pelaksanaannya tidak merendahkan harkat manusia dan berfokus pada tujuan penyembuhan, maka menurut Maqāṣid hal tersebut dianggap sah walaupun rincian teknisnya tidak tercatat dalam kitab fiqh dari abad ke-8.
- b) Ekonomi Syariah Digital Kehadiran mata uang kripto (*cryptocurrency*) atau platform *fintech* diuji melalui Maqāṣid. Fokusnya bukan lagi pada wujud fisik uang, melainkan pada stabilitas ekonomi dan pencegahan penipuan (*gharar*). Jika sebuah teknologi keuangan mampu mewujudkan *Hifz al-Mal* dengan lebih efisien dan transparan, maka ia mendapatkan legitimasi syar'i melalui jalur maqāṣidī.

4) Kritik terhadap Pendekatan Literalis melalui Maqāṣid

Secara ilmiah, Maqāṣid berfungsi sebagai penyaring terhadap pemahaman tekstual yang kaku. Dimana hal tersebut justru bisa melukai esensi keadilan agama Islam. Pendekatan ini lebih dikenal sebagai *Fiqh al-Waqi'* (Fiqh Realitas). "Hukum Islam adalah keadilan bagi seluruhnya, rahmat bagi seluruhnya, dan maslahat bagi seluruhnya. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju pada kezaliman, atau dari maslahat menuju pada kerusakan, maka itu bukan bagian dari syariat meskipun

dimasukkan ke dalamnya melalui takwil." Ibn al-Qayyim (Prinsip dasar yang dipegang Maqāṣid kontemporer).

5) Tantangan dan Risiko "Maqāṣid-sentris"

Meskipun Maqāṣid memberikan fleksibilitas, terdapat tantangan ilmiah yang berupa risiko subjektivitas. Jika setiap manusia diizinkan untuk menentukan "maslahat" menurut logika pribadinya masing-masing, maka syariat akan kehilangan yang namanya kepastian hukum. Untuk mengatasi ini, para ulama menetapkan batasan:

- a) Tidak Bertentangan dengan Teks Qat'i (Eksplisit): Maqāṣid tidak boleh digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram.
- b) Berbasis Data Ilmiah: Penentuan maslahat harus didukung oleh penelitian multidisiplin ilmu, bukan sekadar asumsi pribadi.
- c) Kolektifitas: Keputusan harus berbasis Maqāṣid dalam skala besar atau umum harus diambil melalui institusi ijtihad kolektif.

6) Maqāṣid sebagai Sains Peradaban

Secara konklusif, Maqāṣid al-Sharī'ah dalam fiqih kontemporer telah berubah dari yang hanya sekadar filosofi menjadi sebuah ilmu Sains Terapan. Ia menjadi penghubung antara teks suci yang tetap dengan realitas sosial yang dinamis. Dengan meletakkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat tujuan hukum, Agama Islam membuktikan ajarannya sebagai Rahmatan lil 'Alamin. Pendekatan Maqāṣid memastikan bahwa agama tidak hanya berbicara tentang ritual semata yang hanya di dalam masjid, akan tetapi juga tentang bagaimana mengelola ekonomi yang adil, teknologi yang etis, dan lingkungan hidup yang lestari.

Maqāṣid syariah dalam pengertian etimologis menuju pada sasaran-sasaran syariat Islam, yaitu niat atau kebijaksanaan yang ingin dicapai di balik penetapan hukum yang berasal dari Allah. Dalam konteks terminologis, para ulama klasik seperti *al-Syātibī* di dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa *maqāṣid* bertujuan untuk menjaga kebaikan bagi seluruh umat manusia dengan cara melindungi lima aspek utama (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷ Dalam fiqih kontemporer, *maqāṣid al-sharī'ah* berguna sebagai instrumen evaluatif dalam menilai kebijakan dan praktik baru, termasuk penggunaan teknologi dalam ibadah, serta berfungsi sebagai kerangka yang fleksibel dalam menjawab dinamika kebutuhan umat di era kontemporer.

Dalam kajian kontemporer, *maqasid al-Sharī'ah* dipandang sebagai kerangka interpretatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ini tidak lagi kaku pada uraian normatif klasik, tetapi mentransformasikan tujuan hukum Islam untuk menangani persoalan modern seperti ekonomi digital, teknologi, kesehatan, dan hak asasi manusia. Pendekatan maqasid memberikan fleksibilitas dalam membuat keputusan hukum yang relevan secara sosial dan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.¹⁸

Jasser Auda mendudukan bahwa *maqasid al-Sharī'ah* sebagai sumber metodologis dalam ijtihad kontemporer. Ia mengembangkan konsep *maqasid al-Sharī'ah* dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas konteks sosial, budaya, dan teknologi modern.¹⁹ Pendekatan ini memandang hukum Islam sebagai struktur yang saling terkait dan berlapis sehingga dapat digunakan untuk menilai serta merumuskan hukum baru yang responsif terhadap tantangan kontemporer, termasuk isu-isu yang belum ada presedennya dalam literatur klasik.

¹⁷ Muhammad Aldi Dahri, dkk., "Rekonstruksi *Maqasid Syariah*: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer", *Amandemen: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Politik dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2026).

¹⁸ Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer", *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1 No. 2, hal. 114.

¹⁹ Ah. Soni Irawan, "Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3 No. 1, 2025, hal. 54.

Dalam konteks formulasi fatwa kontemporer, *maqasid al-Sharī'ah* juga diintegrasikan oleh para mufti dan lembaga fatwa sebagai pendekatan yang menghasilkan keputusan hukum yang seimbang, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan umat. Pendekatan yang berbasis *maqasid* membantu para pembuat fatwa untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum (*public interest*) dan meminimalkan *mafsadah* (dampak negatif) dalam menjawab persoalan baru, termasuk yang timbul dari perkembangan teknologi atau perubahan kondisi sosial ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pelaksanaan shalat berjamaah dengan imam berbasis teknologi hologram dapat dikategorikan sebagai persoalan baru (*nawāzil*) yang tidak memiliki rujukan langsung dalam khazanah fiqh klasik. Literatur fiqh tidak secara eksplisit membahas penggunaan proyeksi visual tiga dimensi sebagai pengganti kehadiran fisik imam dalam shalat berjamaah. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dapat dianalisis hanya melalui pendekatan tekstual normatif, melainkan memerlukan ijtihad fiqh yang berlandaskan metodologi kontemporer guna merespons dinamika perkembangan teknologi.

Dalam hukum Islam, *nawāzil* menuntut keterlibatan *ijtihad* yang mengintegrasikan dalil normatif, qawā'id fihiyyah, serta tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaylī yang menegaskan bahwa persoalan baru akibat perkembangan teknologi harus dianalisis melalui pendekatan *istinbāt* yang komprehensif, bukan dengan analogi sederhana yang berpotensi reduktif.²⁰

Imam berbasis teknologi hologram tidak dapat secara serta-merta diposisikan setara dengan imam konvensional, mengingat adanya perbedaan mendasar antara kehadiran fisik (*ḥuḍūr ḥaqīqī*) dan kehadiran yang bersifat representatif melalui media teknologi. Hasil telaah normatif menunjukkan bahwa mayoritas ulama fiqh menempatkan keberadaan fisik imam sebagai unsur pokok yang menentukan keabsahan shalat berjamaah. Kehadiran tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan konsep *ittiṣāl*, yakni adanya hubungan nyata antara imam dan makmum yang mencakup kesatuan tempat, kesinambungan gerakan, serta keterhubungan bacaan dalam pelaksanaan shalat.

Dalam praktik shalat berjamaah dengan imam hologram, keterhubungan yang terjadi bersifat virtual dan dimediasi oleh teknologi. Imam tidak hadir secara fisik dalam satu ruang dengan makmum, melainkan direpresentasikan melalui proyeksi visual tiga dimensi. Kondisi ini menimbulkan problem fiqh serius, karena makmum pada hakikatnya tidak ber-*iqtidā'* kepada imam secara langsung, melainkan kepada citra digital imam tersebut.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang menolak keabsahan shalat berjamaah apabila imam dan makmum terpisah secara signifikan oleh jarak, meskipun makmum masih dapat mengikuti suara dan gerakan imam. Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia secara resmi telah menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan shalat Jumat secara virtual dalam situasi tertentu. Melalui Fatwa Nomor 28 Tahun 2021, MUI menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dapat dibenarkan dalam konteks tertentu, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan atau melanggar syarat-syarat mendasar ibadah mahdhah yang telah ditetapkan oleh syariat.²¹

Di samping itu, fatwa yang dikeluarkan oleh *Assembly of Muslim Jurists of America* (AMJA) menegaskan bahwa pelaksanaan shalat berjamaah dengan mengikuti imam dari jarak jauh melalui media siaran atau teknologi digital, termasuk penggunaan hologram, tidak dapat dinilai sah sebagai shalat berjamaah. Penegasan tersebut didasarkan pada kaidah fiqh yang mensyaratkan keberadaan imam dan makmum dalam satu ruang atau adanya keterhubungan nyata (*ittiṣāl makānī*), sementara teknologi hologram pada hakikatnya hanya menampilkan representasi visual dan audio tanpa menghadirkan imam secara fisik. AMJA juga membatasi penggunaan teknologi hologram sebatas pada kepentingan edukasi dan pembelajaran keagamaan, bukan sebagai sarana kepemimpinan dalam

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jilid 1, hlm. 23.

²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 tahun 2021 tentang Hukum Penyelenggaraan Shalat Jumat Secara Virtual*.

shalat.²² Dengan demikian, berdasarkan perspektif fatwa kontemporer AMJA, praktik penggunaan imam hologram sebagai pemimpin shalat berjamaah secara tegas tidak dapat diterima secara syar'i.

Shalat berjamaah, sebagai salah satu ibadah *mahdhah* tentunya pelaksanaannya sepenuhnya ditentukan oleh Allah SWT yang bersifat *tauqifiyyah* yang berarti harus dilakukan berdasarkan petunjuk syariat yang sudah ada.²³ Prinsip ini membatasi ruang inovasi, termasuk inovasi berbasis teknologi. Inovasi hanya dapat diterima apabila tidak mengubah substansi, rukun, dan syarat ibadah. Maka dalam hal ini, penggunaan teknologi hologram tidak sekadar berfungsi sebagai alat bantu (*wasīlah*), melainkan telah menyentuh substansi dalam pelaksanaan shalat berjamaah, khususnya pada aspek kepemimpinan imam. Imam tidak lagi hadir sebagai subjek ibadah secara langsung, melainkan sebagai objek teknologi. Hal ini berpotensi menggeser struktur normatif shalat berjamaah itu sendiri. Karena tidak terdapat dalil yang secara eksplisit atau implisit membenarkan kehadiran imam secara non-fisik dalam shalat berjamaah, maka praktik imam hologram sulit untuk dilegitimasi secara fiqh normative dan tentu hal ini tidak bisa dibenarkan, karena tidak ada dalil yang membolehkan shalat berjamaah dengan diimami hologram. Oleh karena itu hukumnya adalah haram sebagaimana Ulama Ushul menetapkan sebuah kaidah yang berbunyi:²⁴

Perbandingan fatwa kontemporer dari berbagai lembaga, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan *Assembly of Muslim Jurists of America* (AMJA), menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam. Lembaga-lembaga tersebut menegaskan bahwa shalat berjamaah atau shalat Jumat yang dilakukan dengan imam yang tidak hadir secara fisik, baik melalui media digital, siaran langsung, maupun hologram tidak sah secara syar'i. Secara khusus, AMJA secara eksplisit melarang shalat di belakang imam hologram dan menegaskan bahwa penggunaan teknologi tersebut hanya dibolehkan untuk tujuan edukasi dan dakwah, bukan sebagai pengganti kehadiran imam dalam shalat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Praktik pelaksanaan shalat berjamaah dengan imam berbasis teknologi hologram pada saat ini belum memiliki landasan yang memadai untuk dinyatakan sah dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Kendati teknologi berkontribusi signifikan dalam menunjang aktivitas dan kehidupan keagamaan umat, penggunaannya dalam ranah ibadah mahdhah harus senantiasa dibatasi oleh ketentuan dan prinsip-prinsip syariat yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kajian hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual, khususnya melalui peran lembaga fatwa yang berwenang, guna merespons perkembangan teknologi yang kian kompleks tanpa menegasikan nilai-nilai dasar serta kesakralan ibadah dalam Islam.

REFERENSI

- [1] Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surah An-Nisā' (4): 59 dan 102
- [2] Al Jawi, S. (2025). Hukum shalat berjamaah secara online. Fissilmi-Kaffah. https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/382.
- [3] Ash-Shilawy, I. R. (2009). Panduan lengkap ibadah shalat. Citra Risalah.
- [4] Azahra, A., et al. (2024). Peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. *Journal of Student Research*, 3(1), 61–66.
- [5] Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2010). *Fiqh ibadah* (K. A. Irsyady et al., Trans.). Amzah.
- [6] Az-Zuhaylī, W. (1986). *Ushūl al-fiqh al-Islāmī* (Vol. 1). Dār al-Fikr. bn al-Jawzi. (2008). *Ṣaḥīḥ al-*

²² The Assembly of Muslim Jurists Of America, Recommendations of the 18th Annual Imams' Conference, Contemporary Technology Related to Acts of Worshif. https://www.amjaonline.org/wp-content/uploads/2023/03/Recommendations-of-the-18th-Annual-Imams%E2%80%99-Conf-Contemporary-Issues-Related-to-Technology-Formatted.pdf?utm_source=chatgpt.com Shareeah Rulings for Contemporary Issues Related to Technological Advancements

²³ Noor Halimah, dkk., *Op Cit*.

²⁴ Syariah, "Jangan Asal Ibadah Tanpa Dalil, Hukum Asal Ibadah adalah Haram", *Chanelmuslim.com*, 04 juli 2022, <https://chanelmuslim.com/syariah/asal-ibadah-hukumnya-haram-jangan-asal-ibadah-tanpa-dalil>, diakses pada 30Desember 2025.

²⁵ Ah. Soni Irawan, *Op Cit*.

- [7] Bukhārī. Dār al-Ḥadīth.
- [8] Dahri, M. A., et al. (2026). Rekonstruksi maqasid syariah: Relevansi dan implementasinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Politik dan Hukum*, 3(1).
- [9] Halimah, N., et al. (2025). Pembahasan kaidah fiqh khusus dalam ibadah mahdah berdasarkan prinsip taufiq dan niat. *Tadhkirah*, 2(2), 69.
- [10] Hasbiyallah. (2013). *Fiqh dan ushul fiqh*. PT Remaja Rosdakarya.
- [11] Irawan, A. S. (2025). Maqāsid al-sharī'ah Jasser Auda sebagai kajian alternatif terhadap permasalahan kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 5.
- [12] Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang hukum penyelenggaraan shalat Jumat secara virtual. Majelis Ulama Indonesia.
- [13] Mujiieb, M. A., et al. (2002). *Kamus istilah fiqh*. PT Pustaka Firdaus.
- [14] Munir, A. (2013). *Dasar-dasar agama Islam*. Rineka Cipta.
- [15] Nurhikmah. (2024). Maqashid al-shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 114.
- [16] Rifaldy, R. K. (2025). Ijtihad dalam hukum Islam: Solusi atas tantangan zaman. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 875.
- [17] Syarbini, I. (2022). Pandangan fiqh tentang shalat berjamaah secara virtual. *Al-Adhillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 21.
- [18] Syariah. (2022, July 4). Jangan asal ibadah tanpa dalil: Hukum asal ibadah adalah haram. Chanelmuslim.com. <https://chanelmuslim.com/syariah/asal-ibadah-hukumnya-haram-jangan-asal-ibadah-tanpa-dalil>
- [19] Telefónica. (2024, June 11). Hologram: What is it and how is it created? <https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/hologram-created/>. The Assembly of Muslim Jurists of America. (2023). Recommendations of the 18th annual imams' conference: Contemporary technology related to acts of worship. <https://www.amjaonline.org/wp-content/uploads/2023/03/Recommendations-of-the-18th-Annual-Imams%E2%80%99Conf-Contemporary-Issues-Related-to-Technology-Formatted.pdf>

